



REPORMASI PERADILAN

NABERI

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, Kalimantan Barat
Contributor Email: naberimd@gmail.com

Abstract

Corruption is a disease suffered by judges of justice so that people are reluctant to believe in justice and the application of judges' independence. For this reason, judicial reform is needed by involving all stakeholders in the judiciary. This paper examines judicial reform and how reform should be implemented. Reform is defined as an era of change or rearrangement of a concept, strategy and policy relating to various aspects of the life of society, nation and state. And if it is related to reform in the field of law and justice, it can be drawn the notion of "make a change by rearranging a concept, strategy or policy related to law and justice with its various aspects in the life of society, nation and state.

Keywords: *Reform, Justice and Corruption*

Abstrak

Korupsi merupakan penyakit yang diderita oleh Hakim Peradilan sehingga masyarakat enggan percaya terhadap keadilan dan penerapan independensi hakim. Untuk itu, diperlukan reformasi peradilan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada lembaga peradilan. Tulisan ini mengkaji Reformasi peradilan dan bagaimana seharusnya reformasi dijalankan. Reformasi diartikan sebagai suatu era perubahan atau penyusunan kembali terhadap suatu konsep, strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan apabila dihubungkan dengan reformasi di bidang hukum dan peradilan, maka dapat ditarik pengertian "melakukan suatu perubahan dengan penyusunan kembali terhadap suatu konsep, strategi atau kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peradilan dengan berbagai aspeknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: *Reformasi, Peradilan dan Korupsi*

A. Pendahuluan

Dalam kajian diagnostik tentang perkembangan hukum di Indonesia yang dilakukan dari tahun-ketahun menilai keadaan hukum, pada tahun 1996 pernah dilakukan survei yang di sponsori oleh Bank Dunia dan Bappenas telah mengalami kelemahan dalam sistem hukum Indonesia yaitu Sumber daya manusia, Lembaga- lembaga Hukum dan sistem Peradilan. Dalam reformasi birokrasi merupakan perubahan besar

perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia (Mashur Efendi, 2001). Korupsi di lembaga peradilan kembali terkuak dengan tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara ketika pada 6 Oktober 2017 melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Operasi tangkap tangan tersebut dinilai oleh Gayus Lumbuun, Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), sebagai jawaban diperlukannya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai ke MA. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sutrisno, Ketua Dewan Umum Pimpinan Pusat Ikatan Advocat Indonesia, yang menilai penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan menandakan bahwa tidak ada perubahan dalam reformasi di dunia kehakiman (Shanti Dwi Kartika ,2017:1). Hal ini berkaitan erat dengan aspek birokrasi, *business process* dan budaya kerja. Secara legal formal, reformasi birokrasi diawali dengan adanya Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional dan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Latar belakang reformasi birokrasi tidak lain karena krisis multidimensi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998. Krisis tersebut menuntut pemerintah segera mereformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sejak itu, berbagai perubahan penting terjadi sebagai tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi. Fase ini juga dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Agenda besar reformasi yang digaungkan sejak tahun 1998 tersebut ternyata tidak seperti yang diharapkan. Terkesan mandul dan bahkan dianggap mundur. Hal ini tidak terlepas dari keterpurukan kondisi negara kita yang terjadi pada satu dekade sebelumnya.

Dalam interval waktu sejak tahun 1998 sampai 2010 terdapat beberapa peraturan yang dikhususkan untuk reformasi birokrasi. Puncaknya, tahun 2010 Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres 81 Tahun 2010). Perpres ini kemudian direspons oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Permenpan RB 20 Tahun 2010), sebagai pengejawantahan reformasi birokrasi pada berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Pada tahun 2007 Indonesia berada pada ranking 107 alias dua peringkat di bawah Vietnam. Demikian hasil rilis *United Nations Development Programs* (UNDP) terhadap penelitian yang Pada sisi lain, terlihat adanya sistem budaya kerja yang belum terbangun sehingga kurangnya inovasi dan tidak memiliki semangat perubahan terhadap kinerja lembaga pemerintah

Resonansi reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah juga sampai di Mahkamah Agung. Bahkan, jika dibandingkan dengan lembaga lain, Mahkamah Agung telah melangkah lebih dahulu dalam melakukan reformasi. Jauh sebelum lahirnya Perpres 81 Tahun 2010, Mahkamah Agung sudah memiliki Cetak Biru Mahkamah Agung 2003 yang sejalan dengan program pemerintah untuk menegaskan kembali urgensi penerapan prinsip *clean and good governance*. Prinsip ini secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI ini, merupakan sebuah pedoman, arah dan pendekatan yang akan ditempuh oleh Mahkamah Agung untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat dan lembaga negara lainnya. Reformasi diartikan sebagai suatu era perubahan atau penyusunan kembali terhadap suatu konsep, strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan apabila dihubungkan dengan reformasi di bidang hukum dan peradilan, maka dapat ditarik pengertian “melakukan suatu perubahan dengan penyusunan kembali terhadap suatu konsep, strategi atau kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peradilan dengan berbagai aspeknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai langkah serius menjalankan program reformasi birokrasi, pemerintah pada tahun 2007 menetapkan Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi. Masing-masing lembaga yang menjadi percontohan reformasi birokrasi tersebut merumuskan program *quick wins* yang sesuai dengan karakteristik lembaga dan terutama yang

menyentuh pada aspek-aspek kebutuhan pelayanan publik. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung melakukan *redesign* terhadap Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2003 yang kemudian dikenal dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Cetak biru yang merupakan respons terhadap Perpres 81 Tahun 2010 dipandang sebagai perubahan besar terhadap salah satu lembaga penyangga keadilan di negeri ini. Visi Mahkamah Agung yang telah ditetapkan pada cetak biru tahun 2003 tetap dipertahankan untuk mewujudkan peradilan yang agung yang pengejawantahannya terdapat pada 4 misi Mahkamah Agung. Reformasi birokrasi yang di tubuh Mahkamah Agung RI, dilakukan secara terstruktur dan masif oleh seluruh lembaga peradilan di bawahnya. Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.

Pada pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus 2009 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang. Yaitu, melaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk reformasi birokrasi. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya: mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat; menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam

pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (*goodn governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional (Endar Sumarsono, 2017).

B. Metode

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat eksplanatori yaitu bersifat penjelasan terhadap topik metode-metode penelitian. Penulis menjelaskan beberapa metode penelitian kualitatif, penelitian Repormasi Peradilan.

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian berupa metode penelitian, Populasi, Instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Adapun rosedur analisis data kualitatif yaitu: Mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, dan jurnal-jurnal penelitian yang difokuskan pada topik metode penelitian; Mengelompokkan data-data tersebut ke dalam jenis penelitian, Pembahasan jenis metode penelitian, dan kesesuaian dengan/judul penelitian yang akan dibahas; Melihat kemungkinan metode-metode itu digabungkan, atau ada dalam metode penelitian dengan satu topik penelitian yang sama.

C. Pembahasan

1. Membongkar Birokrasi Peradilan

Reformasi sistem peradilan mendesak dilaksanakan. Banyaknya penegak hukum yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pemicu. Selama 2012-2016 saja, tak kurang dari 25 aparat pengadilan (hakim, panitera, dan sekretaris Mahkamah Agung) terjerat kasus rasuah. Tahun ini, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dicokok KPK terkait dengan suap berkode "sapi" dan "kambing" menjelang Lebaran Kurban. Belum kasus suap ini reda, beberapa waktu yang lalu KPK kembali mencokok hakim dan panitera Pengadilan Negeri Bengkulu terkait dengan kasus suap. Ini membuat lembaga

peradilan disorot dan dikritik masyarakat. Tidak saja dugaan adanya mafia peradilan, tapi juga kelambatan penanganan perkara, biaya yang mahal, dan administrasi yang berbelit. Sulit diterima, misalnya, perkara penggelapan uang makan di rumah sakit di Medan baru memperoleh putusan inkraht setelah 16 tahun.

Pimpinan Mahkamah Agung memang berupaya memulihkan kepercayaan publik dengan program akreditasi dan sertifikasi standar sistem manajemen mutu (ISO) hingga Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Sayangnya, program ini cenderung menjadi riasan semata. Berdasarkan pengalaman praktik di pengadilan, seharusnya Mahkamah lebih berfokus pada aspek "kesehatan jiwa" dari peradilan itu sendiri, yaitu kualitas putusan dan integritas hakim, pejabat peradilan, dan warga peradilan. Ibarat kebersihan rumah yang berdampak pada kesehatan penghuninya, sistem peradilan yang baik diharapkan menjadi obat mujarab bagi "kesehatan" aparat penegak hukum yang tinggal dan singgah. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), penanganan perkara di MA melewati sekitar 27 tahap dan melibatkan tiga unit kerja berbeda, dari penerimaan berkas oleh Biro Umum di bawah Badan Urusan Administrasi (BUA), proses di Direktorat Pranata dan Tata Laksana di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan, hingga Kepaniteraan Muda di bawah Panitera MA. Panjangnya proses ini tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Semakin banyak pihak terlibat dalam penanganan perkara memungkinkan lebih banyak oknum yang berkesempatan memainkan perkara. Maka, proses ini harus ditata dan dipangkas sesederhana mungkin. Misalnya, prosesnya cukup ditangani kepaniteraan sebagaimana penanganan perkara di tingkat pertama dan banding untuk pemusatan administrasi perkara dan mempermudah pengawasan.

Dualisme pengawasan MA yang dilaksanakan Ketua Kamar Pengawasan dan Badan Pengawas di bawah Sekretaris MA ternyata tidak membuat fungsi pengawasan menjadi efektif. Badan Pengawas secara struktural berada di bawah Sekretaris MA, padahal Badan diisi oleh para hakim tinggi pengawas. Adapun di organisasi lain, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, lembaga pengawasan, seperti inspektorat, terpisah dari sekretariat. Kiranya tugas pengawasan di MA lebih

tepat dijalankan oleh Ketua Kamar Pengawasan saja dan menempatkan hakim-hakim tinggi pengawas di bawah Kamar Pengawasan. Selain untuk sentralisasi pengawasan, hal ini bertujuan menegaskan kedudukan hakim dalam struktur organisasi MA. Sebagaimana penyakit dalam birokrasi lainnya, seperti primordialisme, birokrasi MA belum sepenuhnya konsisten menjalankan kebijakan penghargaan dan hukuman. Meskipun ada mekanisme uji kelayakan untuk jabatan-jabatan tertentu. Ini terbukti dari masih adanya hakim yang pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tapi masih bisa menjabat sebagai pemimpin pengadilan hingga akhirnya dia terjaring KPK. Sedangkan hakim-hakim dengan rekam jejak baik malah ditugaskan di pelosok-pelosok.

Posisi pimpinan pengadilan dan jabatan strategis di MA menuntut kecakapan yang hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila diisi oleh individu berkualitas dan berintegritas. MA harus membangun birokrasi rasional/modern yang menitikberatkan pada unsur prestasi. Bagaimanapun, tingkat kepercayaan publik akan berbanding lurus dengan kualitas putusan yang dibuat oleh para hakim MA.

Komisi Yudisial harus menjadi mitra strategis MA sebagai lembaga pengawas. Komisi ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan menjaga perilaku hakim. Berkonflik dengan Komisi justru kontraproduktif dengan upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Perbaikan sistem rekrutmen hakim dan pejabat peradilan mutlak harus dilaksanakan. Rekrutmen harus mengedepankan prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, kompetensi, serta fair dan bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Status dan kedudukan hakim harus diperjelas dalam organisasi MA sendiri, selain upaya sistematis lain untuk mengubah pola pikir korup yang telanjur melekat. Bagaimanapun, hakim yang baik tidak dilahirkan tapi diciptakan (Endar Sumarsono, 2017).

2. Peradilan Membutuhkan Reformasi

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai tak heran masih ada hakim yang terciduk KPK, selama tidak ada perubahan di peradilan. Sedari awal, menurut dia, KY juga sudah mengingatkan Mahkamah Agung (MA) soal reformasi

peradilan. "Perubahan yang dimaksud meliputi perbaikan yang mendasar dari sisi integritas, dengan contoh yang dimulai dari MA sendiri. Sehingga dapat ditiru oleh para hakim," kata Farid Kepada *Republika*, Senin (9/10). Perubahan lain yang diperlukan, kata dia, seperti keterbukaan dan itikad baik untuk mau bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk KY dalam mengelola peradilan. Jika tak ada reformasi peradilan, praktik suap hakim bisa terus terjadi."Perlu kami perjelas bahwa maksud 'Tragedi yang dipastikan akan terus terjadi', bukan kepada praktik suapnya saja, tapi pada pola penindakannya," kata Farid. Menurut Farid, KY berani memastikan dan bukan hanya klaim, tapi desain dan usaha dari lembaga yang diciptakan. KY diakui punya jalan sendiri untuk memperbaiki peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) mengklaim saat ini sedang dalam upaya bersih-bersih peradilan. Oleh sebab itu MA bekerja sama dengan KPK. Oknum hakim Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara (Sulut) yang tertangkap tangan oleh KPK di Jakarta, Jumat (6/10) malam lalu juga diakui MA merupakan hasil kerja sama dengan KPK. (Santi Sophia/ Red: Andri Saubani Antara/Rosa Panggabean, Senin, 09 Oktober 2017).

Tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudi Wardono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang daftar hakim yang tersandung perkara korupsi. Catatan kelam ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk membersihkan mafia peradilan masih panjang. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sedang berupaya mati-matian untuk membangun kepercayaan publik selama beberapa tahun terakhir.

Menurut MA sendiri, ada tiga persoalan yang membuat hakim terlibat korupsi, yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, dan integritas aparatur peradilan terutama hakim. Untuk memperbaikinya, MA telah melakukan beberapa hal, diantaranya menyusun aturan untuk mempercepat batas penanganan perkara, aktivasi inovasi teknologi informasi sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, hingga peraturan-peraturan yang dibuat untuk memperkuat fungsi pengawasan. Namun demikian, dengan tertangkapnya Hakim Sudi Wardono sedikit banyak menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan MA belum berjalan efektif, khususnya untuk meningkatkan

integritas aparaturnya. Berdasarkan catatan ICW, saat ini terdapat 38 oknum hakim yang terjerat korupsi. Celakanya, lebih dari setengahnya (sekitar 25 oknum hakim) terjerat dalam rentang waktu era kepemimpinan Hatta Ali. Menurut ICW, untuk memperbaiki berbagai masalah yang dihadapi oleh MA, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Ketua MA semestinya mengundurkan diri karena banyaknya hakim tertangkap KPK terjadi pada era kepemimpinannya. Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat struktural, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga MA. Tidak terkecuali evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016.

Evaluasi bisa dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri atau Banding untuk memastikan integritas, kualitas, dan kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ketiga, menerapkan dengan tegas dan konsisten, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/XI/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, terhadap oknum-oknum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang diduga terlibat dalam perkara pidana, khususnya korupsi. Keempat, bersama KPK dan KY melakukan pemetaan terhadap ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan.

Pemetaan dilakukan agar dapat dijadikan rujukan pembentukan kebijakan pembinaan dan pengawasan. Dan kelima, bersama KPK dan KY merumuskan kurikulum pembinaan yang ditujukan khusus untuk meningkatkan integritas aparat pengadilan dan secara berkala melakukan assesment kepada hakim dan aparat pengadilan. Perbaikan di sektor peradilan tidak hanya berkisar pada sistem dan produk kebijakan tetapi juga harus dipastikan agar ketentuan tersebut bisa diimplementasikan. Selain itu, reformasi peradilan secara menyeluruh tidak akan berjalan jika pimpinan dan struktur MA masih diisi oleh individu-individu yang integritasnya diragukan. Maka dari itu, mengganti seluruh jajaran MA dan mengisinya dengan proses seleksi yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif

bisa menjadi pilihan untuk memperbaiki pengadilan secara mendasar.(Monday, 2017).

3. Pimpinan Peradilan Sutradara Perubahan Reformasi Peradilan

Setiap pemimpin semestinya adalah Agen Perubahan. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan(*business proses*) maupun sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA, Pengadilan Tingkat Banding sampai Tingkat Pertama dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya reformasi di peradilan, hal tersebut akan berdampak pada semakin besarnya tuntutan transparansi dan informasi publik. Adanya pembaruan yang berkelanjutan

dapat meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat, badan legislatif maupun eksekutif di Indonesia. Saat ini kita telah memasuki tahun ke empat Cetak Biru (*Blue Print*) ke Dua 2010-2035.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dalam bukunya yang berjudul "Reformasi Birokrasi Dalam Praktik" edisi Mei 2013, (pada Kata Pengantar) menyampaikan bahwa cara-cara baru menerapkan reformasi birokrasi tidak terlalu baru. Di sektor swasta banyak hal yang sudah dipraktikkan : Pelayanan satu pintu, elektronisasi pelayanan, remunerasi berbasis kinerja dan lain sebagainya.

Banyak penelitian dilakukan dan konferensi/seminar digelar untuk mencari tahu cara terbaik menjadi birokrasi publik direformasi dari sebelumnya. Reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri. Perlu diakui, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah dilakukan. Standarisasi pelayanan publik sudah diberlakukan untuk pelayanan dasar. UU Nomor 25 tahun 2009 dan SK KMA Nomor 26 tahun 2012 memaparkan pengaturannya. Modernisasi pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi juga merupakan suatu keniscayaan; seperti info perkara dan direktori putusan pada Mahkamah Agung RI, serta lahirnya pengaturan dalam SK KMA Nomor 119/2013 tentang Penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH) pada tanggal 19 Juli 2013, CTS (*Case Tracking System*)/SIPP, SIADPA dan SIADPA MILTUN pada pengadilan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dokumen Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035, arah kebijaksanaan Mahkamah Agung RI pada 25 tahun mendatang adalah "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung" yang sudah tentu hal ini akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis serta fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Dalam Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010-2035 juga di jelaskan ada 6 fungsi Pelaksanaan Fungsi Pendukung, yaitu : Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan. Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor pendukung dari terlaksana dan tercapainya reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia mensyaratkan suatu struktur penyelenggara reformasi birokrasi. Sebuah premis yang mempunyai konsekuensi logis menyatakan bahwa setiap pemimpin reformasi birokrasi perlu pengawasan ke dalam (*in control*) dalam reformasi birokrasinya dalam Buku yang berjudul "Pemimpin dan Reformasi Birokrasi" edisi Februari 2013 terbitan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Tentu saja Pimpinan Lembaga lain dapat mengambil peran ini. Seorang pemimpin di Pengadilan harus mampu memberikan pemahaman bahwa reformasi tidak akan mengenakan bagi sebagian orang, dan cenderung akan menimbulkan resistensi, sehingga harus siap melakukan manajemen perubahan. Para pemimpin juga harus memiliki karakteristik yang harus ditanamkan dan diperjuangkan. Seorang pemimpin harus visioner dan berpikir melebihi kemampuan orang (*thinking ahead*), berpikir terus menerus (*thinking again*) dan berpikir lintas batas (*out of the box/out of the book*).

Ada empat hal yang penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Bila keempat ini dimiliki, pemimpin akan mendapat kekuatan dari dalam diri untuk menjadi agen perubahan. Juga akan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas yang diemban. **Pertama**, mampu menjadi penggerak sekaligus pendorong pemecahan masalah yang dihadapi. **Kedua**, senantiasa memberikan keteladanan bagi staf/bawahan. **Ketiga**, dengan sepenuh hati bekerja lebih keras dari pada staf/bawahan. Dan **keempat**, tentu saja pemimpin yang berorientasi pada perubahan yang senantiasa konsisten melakukan semua hal yang

baik.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Secara umum Standar Pelayanan di Pengadilan meliputi : Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Permohonan Informasi. Secara khusus masing-masing pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Peradilan Militer) juga memiliki Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi kini dijadikan sebuah solusi praktis. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Tak terkecuali di pengadilan, hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Pelayanan seperti ini ini juga telah diterapkan di Mahkamah Agung Singapura dengan sangat representatif sebagai peradilan modern dengan *E-Document* dan *E-Litigation* yang kesemuanya berbasis IT.

Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah. Sebagaimana sistem informasi penelusuran dan manajemen perkara dan manajemen administrasi serta keuangan Mahkamah Agung dan Pengadilan, terbukti tidak kurang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, capaian seperti penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, penghargaan penyerapan anggaran terbaik untuk Mahkamah Agung RI, Penghargaan tertinggi untuk survey integritas sektor publik tahun 2013 dari KPK dan prinsip SK KMA Nomor 119/2013 tentang Penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI. Akhirnya, pemimpin Pengadilan yang berhasil adalah pemimpin yang menyadari bahwa kepemimpinan yang berkenan dengan manusia, dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Kerena perubahan adalah kata yang disadari atau tidak adalah kata yang tidak

banyak disukai. Manajemen perubahan pada dasarnya sesulit perubahan itu sendiri. Tentu saja kita bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik secara sederhana, mudah dan ramah kepada mereka untuk memperoleh akses keadilan ini dengan niat ibadah dan membantu sesama. (Dr. RidwanMansyur, 2017).

4. Momentum Reformasi Peradilan

Pada tahun yang lalu pada tanggal 1 hingga 26 Agustus 2017, negara telah melakukan penerimaan pendaftaran calon hakim (cakim) yang jumlahnya mencapai 1.684 orang. Penerimaan cakim terbesar dalam sejarah republik ini. Jumlah tersebut terakumulasi karena tujuh tahun sama sekali tidak ada rekrutmen hakim. Membandingkan jumlah hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri) seluruh Indonesia berjumlah 4.200 orang dengan beban pengadilan tingkat pertama sejumlah 380 Pengadilan Negeri sehingga tidak kurang ada 35 Pengadilan Negeri berhakim hanya empat orang di tengah menumpukkan perkara berjibun. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam melaksanakan Reformasi Peradilan.

a. Urgensi Hakim

Konstitusi UUD NKRI 1945 telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia Negara Berdasarkan Hukum. Dalam keluarga sistem hukum *civil law*, menghendaki semua hal harus diatur oleh hukum tertulis demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum. Dus, alami hukum selalu kalah cepat dari perkembangan masyarakat, Portalis (penyusun code civil) mengatakan: "Undang-Undang langsung ketinggalan zaman sejak palu pengesahan Undang-Undang tersebut diketok!". Karena pembentuk hukum tidak akan pernah mampu menggambarkan secara sempurna dan lengkap permasalahan yang terjadi di lapangan pada masa kini dan pada kemudian hari. Di situlah ruang interpretasi diperlukan. Norma yang umum memang sengaja dibuat untuk menjaga fleksibilitas. Sementara ketika fleksibel yang dipilih, maka kepastiannya akan kurang. Ditambah lagi, dengan semakin banyak UU dibentuk, semakin besar kemungkinan timbul konflik norma (antinomi) di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap semua hal yang

disebabkan tidak mungkin kesempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut, hakimlah yang harus menyelesaikannya. Hakim secara personal selain harus menguasai hukum, ia juga dituntut bernalar hukum dengan baik untuk menghidupkan hukum *in concreto*. Hakimlah yang menghidupkan hukum dalam kehidupan bernegara. Karena itu, hakim adalah salah satu tiang utama dari negara. Hakim bukan sekadar "corong UU" (*bouche de la loi*), tapi ia harus mampu menafsirkan (menginterpretasi), menemukan hukumnya jika ada kekosongan hukum (*rechtsvinding*), dan menyelaraskannya jika terdapat konflik norma antarperaturan perundang-undangan (preferensi hukum).

Demi keadilan, hakim berwenang pula membatalkan suatu peraturan perundang-undangan melalui *judicial review*. Hakim dalam kasus konkret dapat mengesampingkan penerapan peraturan perundang-undangan yang dirasa mencederai keadilan, seperti dalam Putusan PTUN Jakarta yang mengesampingkan Pasal 33 huruf h Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1/1984 menjadi dasar pembredelan pers pada masa lalu. Hakim adalah tonggak dari hukum.

Sementara kalau kita bandingkan dengan berbagai jabatan utama negara, Presiden, MPR, DPR, DPD, kementerian, bahkan pemerintah daerah dan lainnya, pengaturannya telah diatur dan diubah beberapa kali hampir tiap lima tahun melalui UU. Kemudian pengaturan pengisian jabatan hakim masih belum pernah diatur dalam undang-undang. Mandeknya rekrutmen hakim salah satunya karena perdebatan makna dan aturan "jabatan hakim" itu, apakah tergolong pejabat negara, pejabat negara tertentu, atau PNS. Perdebatan itu belum usai, sampai saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang jabatan hakim (RUU-JH). Sementara ini diputuskan menggunakan jalur CPNS. (Sudarson 2017).

b. Independen dan Imparsial

Bagi seorang hakim independensi dan imparsialitas adalah *conditio sine qua non* agar hakim bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Independensi hakim bermakna hakim dalam memutus suatu kasus tidak boleh diintervensi

oleh apa pun dan siapa pun. Imparsialitas hakim bermakna hakim dalam memutus suatu kasus tidak boleh memihak, harus *fair*, mendengar semua pihak secara berimbang (*audi et alteram partem*), dan tidak boleh memiliki kepentingan dengan suatu kasus. Berdasarkan asas independensi dan imparsialitas ini, fokus hakim dalam memeriksa suatu kasus adalah menetapkan apa yang hukum dalam kasus dimaksud, bukan hal lainnya. Dalam hukum positif Indonesia, asas independensi dan imparsialitas ini telah dinormakan dalam UU Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kesalahan kita merekrut cakim pada yang tidak kapabel merupakan penyebab awal struktural tidak tegaknya keadilan.

Rekrutmen cakim dalam jumlah spektakuler ini harus menjadi momen reformasi peradilan Indonesia. Bayangkan 1.684 cakim dari 4.200 tersebut adalah lebih dari 40% hakim Indonesia. Wajah hukum Indonesia akan sedikit banyak berwajah sebagaimana hasil rekrutmen cakim saat ini. Aspek penegakan hukum sejauh ini dipandang sisi suram bangsa yang dianggap paling lambat reformasinya sejak tuntutan reformasi 1998. Rekrutmen hakim harus memberikan harapan melalui proses yang tepat, yakni transparan, akuntabel, dan sesuai kapabilitasnya. Tanpa itu, proses rekrutmen yang besar ini hanya akan menjadi bagian dari pelanggaran kronis hukum atau bahkan memperburuk wajah hukum ke depan. (Sudarsono, Nurul Ghufro, 2017)

D. Penutup

Pimpinan Mahkamah Agung memang berupaya memulihkan kepercayaan publik dengan program akreditasi dan sertifikasi standar sistem manajemen mutu (ISO) hingga Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). Sayangnya, program ini cenderung menjadi riasan semata. Berdasarkan pengalaman praktik di pengadilan, seharusnya Mahkamah lebih berfokus pada aspek "kesehatan jiwa" dari peradilan itu sendiri, yaitu kualitas putusan dan integritas hakim, pejabat peradilan, dan warga peradilan. Ibarat kebersihan rumah yang berdampak pada kesehatan penghuninya, sistem peradilan yang baik diharapkan menjadi obat mujarab bagi "kesehatan" aparat penegak hukum yang tinggal dan singgah.

Perubahan yang dimaksud meliputi perbaikan yang mendasar dari sisi integritas, dengan contoh yang dimulai dari MA sendiri. Sehingga dapat ditiru oleh para hakim. Perubahan lain yang diperlukan, kata dia, seperti keterbukaan dan itikad baik untuk mau bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk KY dalam mengelola peradilan. Jika tak ada reformasi peradilan, praktik suap hakim bisa terus terjadi."Perlu kami perjelas bahwa maksud 'Tragedi yang dipastikan akan terus terjadi', bukan kepada praktik suapnya saja, tapi pada pola penindakannya.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) maupun sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Konstitusi UUD NKRI 1945 telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia Negara Berdasarkan Hukum. Dalam keluarga sistem hukum *civil law*, menghendaki semua hal harus diatur oleh hukum tertulis demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum.

Independensi hakim bermakna hakim dalam memutus suatu kasus tidak boleh diintervensi oleh apa pun dan siapa pun. Imparsialitas hakim bermakna hakim dalam memutus suatu kasus tidak boleh memihak, harus *fair*, mendengar semua pihak secara berimbang (*audi et alteram partem*), dan tidak boleh memiliki kepentingan dengan suatu kasus.

Daftar Pustaka

Endar Sumarsono, 2017, Darurat Reformasi Peradilan, Majalah Tempo.

Manan, 2007, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mashur Efendi, 2001, Kompulan Bahan Diskusi, PPS UNISMA.

Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia”, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Ridwan Mansyur, 2017, Artikel Hukum

Shanti Dwi Kartika, 2017, Repormasi Peradilan Di Indonesia, Majalah Hukum Vol. IX, No. 20/II/Puslit/Oktober.